

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN BUZZER**

(Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker - Twitter)

Skripsi

AMAH HABIBAH

NPM 1821030152



Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/ 2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN BUZZER**

(Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker - Twitter)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



Pembimbing 2: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.HI.,M.A.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/ 2022 M

ABSTRAK

Pengupahan Buzzer pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter dalam menaikan tagar-tagar terjadi beberapa kesenjangan mengenai pengupahan para Buzzer dimana diketahui bahwasannya admin hanya merekrut anggota yang siap ikut bermain pada job tersebut sebanyak-banyaknya untuk mengikuti job yang ia kelolanya. Tim Buzzer yang gagal menaikan topik tidak mendapatkan upah atau *Ujroh* sebagaimana mestinya karena beralaskan tagar tidak masuk nominasi TTI (Trending Topik Indonesia). Hal ini dapat terjadi karena keputusan sepihak oleh klien yang kecewa karna topik yang diinginkan gagal trending.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Sistim Pengupahan Buzzer Pada Tim Value Stream Mapping dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Buzzer Pada Tim Value Stream Mapping . serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistim Pengupahan Buzzer Pada Tim Value Stream Mapping dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Buzzer Pada Tim Value Stream Mapping .

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) berdasarkan hasil penelitian pada Pengupahan Buzzer pada Tim Value Stream Mapping Ada beberapa kesenjangan mengenai pengurangan upah antara keputusan klien dengan admin yang disampaikan kepada buzzer. peneliti tertarik meneliti tentang mekanisme pengupahan Buzzer disini karena pada Tim Value Stream Mapping tidak memberikan upah yang sepadan, yang mana Tim Value Stream Mapping tidak memberikan upah dengan semestinya kepada para buzzer.

Hasil dari penelitian yaitu Sistem Praktik Pengupahan Buzzer Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter berupa pengurangan upah yang tidak dibayarkan penuh kepada Buzzer pengurangan upah pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter menurut hukum Islam tidak dibenarkan karena rukun dan syaratnya melanggar kesepakatan yang sudah dibuat dan tidak ada keridhaan bagi Buzzer, sedangkan klien dan admin melakukan keputusan sepihak tanpa sepengetahuan para pemilik akun Buzzer sehingga mereka merasa dirugikan. Pengurangan upah dilakukan karena klien kecewa dan mengalami kerugian atas gagalnya konten yang dinaikan oleh Buzzer dan pada akad awal pun tidak ada musyawarah bahwasannya konten yang gagal upahnya tidak dibayarkan sebagai bentuk ganti rugi. Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter seharusnya akad pada pelaksanaan pengurangan upah diperjelas untuk memperhatikan faktor yang menyebabkan Buzzer gagal menaikan konten dan melihat faktor keadilan pada pelaksanaan pengurangan upah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amah Habibah
NPM : 1821030152
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker-Twitter)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Desember 2021

is, *di*

Amah Habibah
1821030152



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker-Twitter)**

Nama : **Amah Habibah**

NPM : **1821030152**

Prodi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Dr. Abdul Opdir Zaelani, S.HI., M.A.
NIP. 19820626009011015

Ketua Prodi

Khoiruddin M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter)”** disusun oleh, Amah Habibah, NPM: 1821030152, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu 16 maret 2022

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. H. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
(QS. An-Nisa (4):29)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari bebrapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk orang tua saya yang tersayang dan tercinta Bapak Sholeh dan Ibu Suparti yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan seluruh dosen dan civitas akademika Prodi Hukum Ekonomi (*muamalah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menyemangati dan turut serta dalam perjuangan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Amah habibah lahir 22 juli 2000 di desa Jaya Murni, kecamatan Gunung Agung, kabupaten Tulang Bawang Barat. Anak bungsu atau terakhir dari pasangan Bapak Sholeh dan Ibu Supati, dan memiliki 1 kakak kandung perempuan bernama Imay Sholehah.

Riwayat pendidikan dimulai dari :

1. TK Pertiwi pada tahun 2006-2007
2. SDN 01 Jaya Murni pada tahun 2007-2012
3. SMPN 01 Gunung Agung pada tahun 2012-2015
4. SMAS Peritis 01 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi hukum ekonomi (*muamalah*) dimulai pada tahun 2018.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif di beberapa kegiatan intra maupun ekstra fakultas syariah diantaranya adalah:

1. Anggota GenPi Lampung (Generasi Pesona Indonesia) 2019
2. Anggota ATAS Lampung (*Association of Top Achiever Scouts*) 2019
3. Pengurus Bidang Kaderisasi Law Debate Community 2019
4. Pengurus Bidang Jurnalistik Mata Pena Fakultas Syariah 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer (Pada Tim VSM Trending Maker-Twitter) dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.HI.,M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.
6. Kepala dan Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2018, khususnya Muamalah kelas C.
8. Rani, Dian, Kak Galib, Kak Radja, Kak Ariansyah, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 16 Maret 2022
Yang Membuat,

Amah Habibah
1821030152

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	21
1. Pengertian Akad	21
2. Rukun dan Syarat Akad	25
3. Tujuan Akad.....	31
4. Macam-Macam Akad.....	31
5. Berakhirnya Akad	33
6. Prinsip-Prinsip Akad	34
B. Upah (<i>Ujroh</i>)	35
1. Pengertian Upah (<i>Ujroh</i>).....	36
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ujroh</i>).....	39
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ujroh</i>)	43
4. Prinsip-Prinsip Upah (<i>Ujroh</i>).....	44
5. Macam-Macam <i>Ujroh</i>	46
6. Hak dan Kewajiban Pekerja	47
C. Buzzer.....	48
BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tim Value Stream Mapping Trending Maker - Twitter.....	51

1. Sejarah berdirinya Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter	51
2. Visi dan Misi Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter.....	52
3. Struktur Kepengurusan Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter	52
B. Sistem Kerja Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter ...	55
C. Sistem Pengupahan Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pengupahan Buzzer Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1 Absen Grup Chat Watsapp Untuk TTI	58
Table 2 data konten tranding di Twitter	61
Table 2 Grup Konten Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter Di Watsapp.....	63
Table 3 Grup Konten Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter Di.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Teks Wawancara dengan Buzzer
- Lampiran 6 : Teks Wawancara dengan Admin
- Lampiran 7 : Foto Wawancara dengan admin ramonds
- Lampiran 8 : Wawancara Dengan Admin sapi
- Lampiran 9 : Wawancara Dengan Ahmad Subana
- Lampiran 10 : Foto Wawancara dengan Buzzer 1, 2, 3,
- Lampiran 11 : Foto Group Cabang Dari Value Stream Mapping Screenshoot Grup Gagal TTI Upah Dibayarkan Sepihak Oleh Klien
- Lampiran 12 : Screenshot absen Buzzer di Group Whatsapp
- Lampiran 13 : Foto Tagar TTI #PermataBank
- Lampiran 14 : Perekrutan Anggota Buzzer Secara Umum
- Lampiran 15 : Rules Atay Peraturan Dalam Menaikan Konten
- Lampiran 16 : Laporan Pengerjaan Dan Rekap Payment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Disamping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer” (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter) dengan uraian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidik, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber Al-Quran dan Sunah baik ketentuan langsung maupun tidak langsung.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), 293

² Buvana Shalin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11

3. Pengupahan ialah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu³.
4. Buzzer secara harfiah berarti alat yang menghasilkan suara yang bising sehingga menarik perhatian, namun Buzzer itu sendiri sebenarnya adalah akun yang memiliki pengaruh besar, pengikut fanatik, tweet mereka sering di retweet serta aktif berinteraksi dengan pengikut akunya yang diharapkan bisa membuat sebuah topik di dunia online dan juga didalam dunia nyata yang didengarkan opininya, serta mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bereaksi setelahnya.⁴
5. Tim Value Stream Mapping Trending Maker adalah suatu tim yang bertugas menyebarkan propaganda atau kampanye serangkaian informasi kepada para followersnya, pertama kali dibentuk pada 14 juni 2020 dengan alasan utama terbentuknya adalah karena memiliki persamaan ide dan persepsi dalam konteks NKRI, dan juga sebagai media silaturahmi antar pengguna media sosial.⁵
6. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) .1250

⁴ Arbie Rivani, *Twitter Is Money*, (Jakarta : Media Kita, 2013), 16

⁵ Wawancara Dengan Ramonds, Admin Grup Telegram Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter Pada, Selasa 8 juni 2021

November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicuan (*tweet*).⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer” (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter) upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana hukum profesi Buzzer dan kontrak kerja yang dijalannya dalam upaya menaikkan tagar pada salah satu aplikasi media sosial twitter ditinjau dari Prespektif Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Islam memperkenankan setiap muslim, bahkan menyuruh untuk bekerja dengan amanah, hidup dengan aturan.⁷

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia untuk memiliki harta dan kekayaan. Dalam pandangan Islam diarahkan dalam mencari karunia dan rahmat Allah swt, yaitu untuk mendapatkan nikmat perhiasan di dunia ini dalam firman Allah swt

⁶ Top Sites, Alexa Internet. Diakses Pada 02-01-2021 04:34 WIB

⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu 2003) .442

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu’ah (62):10).⁸

Allah swt sangat membenci umatnya yang bermalasan-malasan dalam bekerja mencari rezeki dalam alasan dan dalih sibuk beribadah dan lebih menggantungkan dirinya kepada sedekah. Hal ini menandakan bahwa seseorang itu masih muda dan mampu untuk bekerja dan memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya. Islam sangat memotivasi kepada manusia untuk berusaha.⁹ Allah swt sangat melarang manusia untuk berbuat curang dalam transaksi *Muamalah* dengan menganjurkan untuk senantiasa berbuat jujur dan dengan jalan yang benar.

Islam sebagai agama wahyu yang terakhir berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman mempunyai pedoman dan prinsip dasar sebagai petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sebagai agama yang dibawa untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tentu harus menjawab semua permasalahan manusia yang telah dan yang akan timbul akibat kemajuan ilmu.¹⁰ Agar Islam selalu mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman, hukum Islam perlu

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008).553

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Ahsar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas Juz 28), 175

¹⁰ Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Malang: Sinar Grafika, 2009),

dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam perlu terus-menerus diperbarui.¹¹

Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, atau peraturan perundang undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.¹² Dalam prinsip Islam pengupahan dikenal dengan nama *Ujroh* yang secara etimologi adalah upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sebagai balasan atas apa yang di kerjakannya.¹³

Penelitian pengupahan pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter ini mengkaji tentang masalah yang terjadi pada upaya target menaikkan tagar yang melibatkan para Buzzer sebagai akun pendukung naiknya sebuah hastag. Selain itu jika dilihat dari sisi Ekonomi Islam, kita ketahui bahwasanya terkait Buzzer termasuk pekerjaan baru yang masuk dalam dunia media sosial, dan melihat dari kegiatan ekonomi sebagai aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia, perekonomian dalam Islam itu modern, memanfaatkan teknik kemajuan teknologi terbaik dan metode organisasi yang pernah ada. Sifat ke Islamanya terletak pada basis hubungan

¹¹ *Ibid*, 59

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 1 (a)

¹³ A. Riawan Amin, Sc., *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika,) 2010) 145

antar manusia, disamping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut.¹⁴

Dalam upaya kenaikan tagar-tagar berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, pengupahan para Buzzer dimana diketahui bahwasannya admin hanya merekrut anggota yang siap ikut bermain pada job tersebut sebanyak-banyaknya untuk mengikuti job yang ia kelolanya. Tim Buzzer yang gagal menaikkan topik tidak mendapatkan upah atau *Ujroh* sebagaimana mestinya karena beralaskan tagar tidak masuk nominasi TTI (Trending Topik Indonesia). Hal ini dapat terjadi karena keputusan sepihak oleh klien yang kecewa karena topik yang diinginkan gagal trending dan lain sebagainya. Hal ini tentu terjadi indikasi *Marginilisasi* sebagaimana kita ketahui bahwasannya fakta di lapangan mengatakan ada pengurangan penetapan upah Buzzer.

Secara garis besar upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, ketika kita ketahui bahwasannya ada pengurangan mekanisme upah yang diterima para Buzzer hal inilah yang penulis yakini melanggar prinsip keadilan antara setiap manusia dalam perlakuan (*equality*)

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Praktik Pengupahan Buzzer Trending Maker apakah sesuai dengan kaidah dan syariat Islam atau belum. Maka penulis menuangkanya dalam sebuah judul Skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik pengupahan Buzzer di Tim Value Stream Mapping

¹⁴ Aslam Hanef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) .39

Media Sosial Twitter” diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan bagi para Buzzer dan masyarakat secara luas menyikapi masalah *fiqh* kontemporer.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini penulis menyoroti aspek tentang Pengupahan Buzzer Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter, kemudian akan dijabarkan menjadi beberapa sub fokus penelitian yang akan penulis teliti terkait Pengupahan Buzzer diantaranya yaitu:

1. Sistem Pengupahan para Buzzer Tim Value Stream Mapping Trending Maker
2. Akad Pengupahan para Buzzer Tim Value Stream Mapping Trending Maker

D. Rumusan Masalah

Peneliti akan meneliti dan menganalisis masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan Buzzer pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan Buzzer pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan Buzzer pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengupahan Buzzer pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker-twitter

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi Buzzer dalam konsentrasi Hukum Islam yang diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islamanan pada umumnya di kalangan masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah, sistem pengupahan yang sesuai dengan *Fiqh Muamalah* yang berdasarkan Al- quran dan Hadist dalam profesi Buzzer , Selain itu juga diharapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas. Dan diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan bagi para Buzzer dan masyarakat secara luas menyikapi masalah *fiqh* kontemporer dalam mengkaji Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Buzzer” (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker – Twitter) tersebut.

2. Secara praktis

penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Observasi terhadap pendataan atau pencarian sumber suatu kegiatan yang dilakukan wawancara dan mencari referensi terkait judul yang diambil, berikut beberapa referensi terkait dengan judul yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Lia Resti Carlina, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Presentase Dalam Prespektif Fiqh Muamalah*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme upah dalam prespektif fiqh muamalah terhadap karyawan berdasarkan presentase pada spa dan system pengupahan salon muslimah Az-Zahra dalam prespektif muamalah.

Sistem upah yang di terapkan pada spa dan salon muslimah Az-Zahra ini adalah upah berdasarkan presentase. Jadi setiap karyawan memberikan jasanya kepada konsumen, gaji yang diberikan oleh pemilik salon ini adalah berdasarkan presentase yang dilakukan oleh karyawan, jadi setiap karyawan tidak memiliki gaji yang sama dikarenakan jika

karyawan A lebih banyak memberikan jasanya maka pelayan yang satu tidak diberikan upah yaitu berdasarkan apa yang dilakukannya itu yang juga tidak diberikan gaji bulanan. Serta dalam pengupahan salon Az-Zahra ini apabila karyawan tidak mendapatkan konsumen maka ia tidak akan mendapat gaji karena sistem upahnya berdasarkan presentase. Upah yang diterima yaitu setiap tanggal 10 para karyawati mendapatkan gajinya.¹⁵

Perbedaannya dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Buzzer di Tim Value Stream Mapping Media Sosial Twitter” adalah penulis menekankan pada pemutusan secara sepihak upah yang dijanjikan diawal dengan alasan klien merasa kecewa dan buzzer tidak mendapatkan upah atau *ijarah* sebagaimana mestinya karena beralaskan tagar masuk 5 besar trending dibayar full, tagar masuk 5 sampai 10 besar trending dibayarkan setengah harga dan tagar tidak masuk trending tidak dibayar upah, sementara admin tidak dapat membuat keputusan apapun karena admin hanya sebagai perantara antara klien dengan buzzer

2. Dewi lestari skripsi dengan judul, “*Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pengupahan karyawan dalam produksi ikan teri salim group di desa korowelang

¹⁵ Lia Resti Carlina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Prespektif Hukum Muamalah*”, (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung. 2018).81

cipiring bentuk nilai-nilai ekonomi Islam yang diterapkan dalam UMKM produksi ikan teri group. Di UMKM produksi ikan teri salim group tidak ada perjanjian tentang penetapan upah langsung ditetapkan oleh majikan dan dari sebagian pekerjaan disana tidak mengetahui beberapa besarnya upah mereka, praktik yang dijalankan oleh UMKM produksi ikan teri salim group belum dengan ketentuan yang diberikan Rasulullah, yaitu harus menyebutkan terlebih dahulu beberapa upah yang akan diterima sebelum memulai bekerja.¹⁶

Perbedaannya dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Buzzer di Tim Value Stream Mapping Media Sosial Twitter” adalah penulis menekankan pada pemutusan secara sepihak upah yang dijanjikan diawal dengan alasan klien merasa kecewa dan buzzer tidak mendapatkan upah atau *ijarah* sebagaimana mestinya karena beralaskan tagar masuk 5 besar trending dibayar full, tagar masuk 5 sampai 10 besar trending dibayarkan setengah harga dan tagar tidak masuk trending tidak dibayar upah, sementara admin tidak dapat membuat keputusan apapun karena admin hanya sebagai perantara antara klien dengan buzzer

3. Henry Eko Suwito, “Pengaruh Upah Dan Jaminan Sosial Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan”.(skripsi Program Sarjana Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹⁶ Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam”.(Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam, Uin Walisongo Semarang, 2015), 62

Penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variable upah, dan jaminan sosial yang memiliki pengaruh terhadap produktifitas kerja karyawan rumah makan boga-bogi di Surakarta dan mengetahui variable apakah yang paling dominan dalam produktivitas kerja.¹⁷

Perbedaanya dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukun Islam Tentang Pengupahan Buzzer di Tim Value Stream Mapping Media Sosial Twitter” adalah penulis menekankan pada pemutusan secara sepihak upah yang dijanjikan diawal dengan alasan klien merasa kecewa dan buzzer tidak mendapatkan upah atau *ijaroh* sebagaimana mestinya karena beralaskan tagar masuk 5 besar trending dibayar full, tagar masuk 5 sampai 10 besar trending dibayarkan setengah harga dan tagar tidak masuk trending tidak dibayar upah, sementara admin tidak dapat membuat keputusan apapun karena admin hanya sebagai perantara antara klien dengan buzzer

4. Rigo Yahya Pambudi, “*Praktek Upah Sistem Bawon Di Desa Menang Di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Hukum Islam*”, skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Buruh tani didesa menang kecamatan jambon kabupaten ponorogo sistem upah menggunakan tradisi atau adat kebiasaan masyarakat setempat yaitu dengan sistim bawon dengan upah berupa padi dari sebagian hasil panen, hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan dengan sistem bawon itu diperbolehkan dalam islam karena upah sistem

¹⁷ Henry Eko Suwito, “Pengaruh Upah Dan Jaminan Sosial Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan”.(skripsi program sarjana ekonomi, universitas muhammadiyah Surakarta, 2011),h.71

bawon tersebut diperbolehkan dalam islam karena upah dapat di kategorikan dalam *arjun mussammah* atau upah yang telah di sebutkan oleh pemilik sawah yaitu sepertuju dari semua hasil panen dan termasuk kedalam *garar ringan urf tujar* atau tradisi pembisnis¹⁸.

Perbedaanya dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukun Islam Tentang Pengupahan Buzzer di Tim Value Stream Mapping Media Sosial Twitter” adalah penulis menekankan pada pemutusan secara sepihak upah yang dijanjikan diawal dengan alasan klien merasa kecewa dan buzzer tidak mendapatkan upah atau *ijaroh* sebagaimana mestinya karena beralaskan tagar masuk 5 besar trending dibayar full, tagar masuk 5 sampai 10 besar trending dibayarkan setengah harga dan tagar tidak masuk trending tidak dibayar upah, sementara admin tidak dapat membuat keputusan apapun karena admin hanya sebagai perantara antara klien dengan buzzer.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁹ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang mekanisme dan

¹⁸ Rigo Yahya Pambudi, “*Praktek Upah Sistem Bawon Di Desa Menang Di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Hukum Islam*”, (skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019) .54

¹⁹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. (Jakarta: Grasido, 2008), 2-3

sistem yang sesuai dengan *fiqh muamalah* dengan objek penelitian di twitter lebih khusus nya Tim Value Stream Mapping Trending Maker

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Alasan dalam mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pengupahan Buzzer karena seiring perkembangan zaman maka banyak pula masalah *fiqh* kontemporer yang sebelumnya masalah ini tidak ada di zaman klasik, hal inilah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian pandangan hukum Islam menyikapi tentang pengupahan Buzzer ini. dengan konsep hukum Islam ini untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri.²⁰

Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep bagaimana pandangan hukum Islam tentang profesi Buzzer dan menuangkanya dalam proses atau gejala sosial. Dalam hal ini langsung mengamati para Buzzer di Tim Value Stream Mapping Media Sosial Twitter.

²⁰ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 18

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²¹

2. Sumber Data

Sumber Data adalah obyek dari mana data diperoleh.²² Fokus penelitian ini lebih kepada persoalan bagaimana pandangan hukum Islam menyikapi fenomena pengupahan Buzzer yang menjadi permasalahan pada masa fikih kontemporer dan apakah Buzzer yang ada saat ini sudah sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti.²³ dalam hal ini data primer yang diperoleh dari peneliti bersumber dari yang terkait dengan pengupahan Buzzer tim Value Stream Mapping

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya

²¹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47

²² Nufian S Febriani, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Tim Ub Press, 2018), 49

²³ *Ibid*, 105

adalah data yang asli. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam permasalahan ini.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.²⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁶

b. Wawancara

wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²⁷

Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada para Buzzer khususnya yang pernah mengalami gagal menaikkan konten dan pengurangan upah oleh klien secara sepihak.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang

²⁴*Ibid*,105

²⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gafindo, 2002), 155.

²⁶ *Ibid*, 234

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),.243

diri sendiri atau *Self-report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek maupun objek penelitian. Mungkin beberapa manusia, benda-benda, pola dan sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.²⁸ Populasi dari penelitian ini adalah segala hal yang berhubungan dengan pengupahan Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter dalam hal ini mencapai berjumlah 86 orang yang terdiri kurang lebih 1094 akun Twitter.

Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu suatu jenis pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.²⁹ Kriteria yang diambil dalam penelitian ini adalah pemilik akun Buzzer yang mengalami pembayaran upah tidak semestinya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 3 orang pemilik akun Buzzer, dan 3 orang Sebagai pengurus Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter.

5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Pengecekan dan pengkoreksian

²⁸ Eta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010) 48

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 83

ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dibahas yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter

6. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan di penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter yang akan dikaji dengan menggunakan Metode Kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam atau Pandangan Hukum Islam menyikapi Pengupahan Buzzer ini apakah sesuai dengan sudut pandang *fikih muamalah*. Tujuannya dapat dilihat dari sudut perspektif hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam pemahaman pengupahan Buzzer tersebut.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir deduktif-induktif. Metode deduktif-induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khususnya mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan bagaimana pandangan hukum Islam tentang

pengupahan Buzzer yang merupakan menjadi permasalahan fikih kontemporer atau fikih modern. Hasil penelitian akan dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis menyusun menjadi 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini, penulis menyusun kedalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah yang mendasari terjadinya penelitian ini, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan tentang teori Akad, upah (*Ujroh*) dan menguraikan tentang Buzzer.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter meliputi sejarah, visi dan misi, serta struktur kepengurusan. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tentang sistem kerja dan sistem pengupahan Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini terdapat hasil penelitian dari pembahasan Deskripsi Objek Penelitian.

BAB V Penutup, pada bab ini terdapat kesimpulan yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil inti dari skripsi.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *'aqda*-*ya*'-*qida*, yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (*ja'ala*'*uqda*), memperkuat (*'aqqa*), dan menetapkan (*lazima*).³⁰ Dalam istilah *fiqh*, akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.³¹

Sedangkan secara khusus, akad adalah keterkaitan antara *Ija'ab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *Qa'bul* (pernyataan penerimaan/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³²

Pernyataan melakukan ikatan (pertalian *Ija'ab* *Qa'bul*) dan pernyataan menerima ikatan (*Qa'bul*) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Secara etimologi, akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

³⁰ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 72.

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 35.

- a. Mengikat yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an³³

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Imran [3] :76)³⁴

Istilah *Al-‘Ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut³⁵. Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 88.

³⁵ Sohari Ruf'ah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979), 4.

yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.³⁶

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *Ija'ib* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *Qa'ibul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.³⁷

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *Al-'Aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*Ar-Ra'ib*). Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur'an menyatakan bahwa kata '*Aqd* tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan terhadap manusia.

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan *Ija'ib* dan *Qa'ibul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³⁸

Sedangkan menurut Mustafa Za-Zarqa', dalam pandangan *Syara'* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan

³⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 26

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), . 68

“Hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan Hadis dari Malik dan beliau mendapatkan Hadis dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu ‘anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.”(HR Bukhori dan Muslim).

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam agar terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membenrtuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.⁴¹

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak maka timbul bagi kedua belah pihak yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakal, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus terpenuhi oleh aqid,⁴² antara lain:

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 95.

⁴² *Ibid.* 68

a) Ahliyah

keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau Mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan Mumayyiz di sini artinya mampu membedakan yang baik dan yang buruk, antara yang berbahaya dan yang tidak berbahaya, dan antara yang menguntungkan dan merugikan

b) Wilayah

Wilayah, wilayah dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak atau otoritas untuk mentraksaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- 2) *Mau'Qud 'Ala'ih* ialah benda-benda yang di akadkan.
- 3) *Maudhu' Al-'Aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat Al-'Aqd* ialah *Ijab* dan *Qabul*, *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *Qabul*

perkataan yang keluar dari pihak yang berkada pula, yang diucapkan setelah *ijab*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *Sighat Al-'Aqd*.⁴³ ialah:

- a) *Sighat Al-'Aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam *Ijab Qa'bul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus sesuai antara *Ijab* dan *Qabul*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *Lafadz*.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakuti oleh orang lain karena harus saling ridha.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk akad syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus terepenuhi dalam setiap transaksi akad yaitu:

- 1) Kedua orang akad yang melakukan akad harus cakap bertindak (*Ahli*). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*Mahju'r*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh *syara'*.

⁴³ Sohari Sohrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43

5) Akad dapat memberikan faedah.

6) *Ijab* tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *Qabul*.⁴⁴

Ijab Qabul bersambung, jika berpisah sebelum adanya *Qabul* maka batal.

Sedangkan syarat akad dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:

1) Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Setiap rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat tersebut dinamakan *syuruth al-in'iqad*. Rukun pertama yaitu para pihak, dalam hal ini para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu *tamyiz* dan *berbilang (at-ta'addud)*. Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga yaitu adanya persetujuan *ijab* dan *qabul*, dengan kata lain tercapainya kata sepakat dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu objek itu dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat yaitu tujuan akad, memerlukan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan *syara'*.

2) Syarat-syarat keabsahan akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas masih memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43

penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Oleh karena itu rukun dan syarat terbentuknya akad masih memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad.

Rukun pertama yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya yaitu tamyis dan berbilang pihak, dalam hal ini tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna yaitu persetujuan *ijab* dan *qabul* itu harus dicapai tanpa adanya paksaan, jika terjadi paksaan maka akad tersebut *fasid*. Rukun ketiga yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurna yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian maka akadnya *fasid*. Syarat "objek harus tertentu" memerlukan kualifikasi penyempurna yaitu tidak boleh mengandung *gharar*. Syarat "objek harus dapat ditransaksikan" memerlukan unsur penyempurna yaitu harus bebas dari *fasid* dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian syarat keabsahan akad harus bebas dari empat sebab yaitu

penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid* dan *riba*.

3) Syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dapat dinyatakan sah. Namun, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu meskipun sudah sah disebut akad *mauquf* (terhenti/tergantung). Agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

4) Syarat mengikatnya akad (*Syarthul -Luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan syaratnya telah di penuhi. Hal itu di sebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar pada salah satu pihak.

pihak, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis khiyar juga tidak mengikat. Akad dapat mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak khiyar. Bebas dari khiyar inilah yang disebut syarat mengikatnya akad.⁴⁵

3. Tujuan Akad

Menurut ulama *fiqih*, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada tidak absahnya dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan harus dibenarkan oleh *syara'*.⁴⁶ Agar tujuan tidak melenceng dari klausul yang *halal*, Ahmad Azhar Basyir menentukan tiga syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan akad. *Pertama*, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada, sebagai hal yang lahir dari akad tersebut (prestasi). *Kedua*, tujuan hendaknya berlangsung adanya, hingga berakhirnya akad. *Ketiga*, tujuan itu harus dibenarkan oleh agama, sehingga tujuan yang dilarang oleh agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akad dan demi hukum akad harus dinyatakan batal. Oleh karena itu, klausul *halal* menjadi hal yang tidak dapat disimpangi dalam suatu akad.⁴⁷

4. Macam-Macam Akad

Para ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut *syara'* dapat dibagi menjadi.⁴⁸

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 97-104.

⁴⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 22.

⁴⁷ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, 14.

⁴⁸ Nasron Harun, *Fiqh Muamalah....*, 108.

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi rukun syarat . Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
- 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa izin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad Wakalah, Ariyah, Wadiah.⁴⁹

b. Akad yang tidak *shahi*h

Akad yang tidak *shahi*h yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 72

dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama *Hanafiyyah* membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad *Fasad* adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.⁵⁰

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:⁵¹

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu *Fasad*, seperti ada unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *Khiya'r*'Syarat dan *Khiya'r*'Aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
- d. Salah satu pihak akad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua kadang otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa

⁵⁰ *Ibid.* 74

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah....*, 35

berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

6. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad merupakan aturan-aturan atau norma dasar yang harus ada pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal ajaran Islam. Karena itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus ada maslahat di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan tuhan, meskipun para pihak sepakat untuk melakukan.

Adapun yang menjadi dasar hukum prinsip keadilan yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid Ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan

agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan apabila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Selain itu akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.

b. Prinsip al-Musawwa

Persamaan (al-Musawwa) merupakan konsep persaudaraan universal dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapa pun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan tuhan.

c. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar melakukan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azaz transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.⁵²

⁵² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, 25-26.

B. Upah (*Ujroh*)

1. Pengertian Upah(*Ujroh*)

Upah biasanya digunakan sebagai istilah pembayaran yang diberikan perusahaan dengan pekerjanya atau mitranya. Upah itu sendiri memiliki beberapa pengertian didalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh untuk jasa-jasa yang telah diberikan.⁵³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah, ”Uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.”

Menurut Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *Ujroh*. Menurut Bahasa *Ujroh* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafa^z *Ujroh* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab *fikih* selalu menerjemahkan *Ujroh* dan dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas.⁵⁴

Sedangkan istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefenisikan kata *Ujroh* adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan, sedangkan menurut Sayyid Sabiq *Ujroh* adalah sesuatu

⁵³ Hasan Syadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), 3718

⁵⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29

jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *Ujroh* adalah penjualan manfaat.⁵⁵

Secara istilah syariah, menurut ulama fikih antara lain disebut oleh Al-Jazairi, *Ujroh* dalam akad terdapat manfaat untuk masa tertentu, sedangkan menurut Zuhaily mengatakan *Ujroh* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang sewa *Ujroh*⁵⁶

Menurut teori Ekonomi Konvensional ada yang membedakan Pembayaran tenaga kerja dalam hal ini terbagi dalam dua pengertian yaitu gaji dan upah. Istilah gaji bisa digunakan pada pekerja pada instansi pemerintahan dan istilah upah biasa digunakan pada perusahaan-perusahaan swasta. Akan tetapi perusahaan-perusahaan swasta dalam hal ini Tim Value Stream Mapping yang peneliti teliti masih menggunakan istilah *Fee* dalam pembayaran jasa para Buzzernya.

Sedangkan Upah dalam Teori Ekonomi Konvensional adalah sebuah penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri ataupun keluarganya.⁵⁷ Dengan demikian, upah lebih di pandang sebagai balas jasa kepada pekerja yang lebih mengandalkan pada keterampilan fisik. Pembayaran upah pun

⁵⁵ Ascarya, *Akad Bank dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri Offset, 2007), 99

⁵⁶ Nasution Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 228.

⁵⁷ F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 16

biasanya dilakukan berdasarkan harian atau pun berdasarkan unit pekerjaan yang di selesaikanya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan Upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” Jo Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan, Upah adalah hak pekerjaan buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik usaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Pasal 1a

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan⁵⁹

2. Dasar Hukum Upah (*Ujroh*)

a. Landasan Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya memberikan upah haruslah sesuai atas pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan besarnya besaran pekerjaan yang dilakukan dan pemberi upah dalam hal ini pemilik usaha hendaklah bersikap adil dan tidak curang, karena jika pemberian upah tidak sesuai kesepakatan atau tidak layak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akad ini menjadi tidak sah pemberi kerja hendaklah

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal (1) Ayat (30)

tidak berbuat curang pada pekerja. Pemberian upah dapat berupa jumlah nominal (Rupiah) yang dalam hal ini telah disepakati kedua belah pihak.

2). Al-Quran Surat An-nahl (16) : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

b. Landasan Sunnah

Selain ayat Al-Qur'an di atas ada beberapa hadist yang menjelaskan tentang upah, hadist Rasulullah saw menjelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)⁶⁰

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibn Majah dan at-Thabrani)

Berdasarkan Hadist Rasulullah saw yang membahas tentang syarat dan ketentuan *Ujroh* diketahui bahwa akad *Ujroh* harus jelas syarat dan ketentuan yang diutarakan dari Abu Hurairah r.a ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda”. Allah yang maha Mulia lagi maha Agung berfirman, ada tiga golongan orang yang akan ku musuhi kelak di hari kiamat: yaitu orang yang memberi atas namaku lalu ia berkhianat, orang

⁶⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet Ke 1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

yang menjual orang lain dengan status merdeka dan memakan hasil darinya, orang yang mempekerjakan pekerja lalu pekerja ini berkerja dengan baik namun tidak memberinya upah “HR. Muslim.⁶¹

Maksud dari hadist tersebut adalah, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan hal ini tentu juga di terapkan dalam prinsip berhubungan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial, dimana harus sesuai sebagaimana mestinya dan seseorang yang telah bekerja padanya haruslah dibayar sebagaimana mestinya. Adapun Pendapat dan kesepakatan ulama antara lain:

1. Al-Syaizari, al-Muhadzdzab boleh melakukan akad *Ujroh* atas manfaat yang dibolehkanya karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda, oleh karena itu akad jual beli atas benda dibolehkan maka sudah pasti dibolehkan pula akad *Ujroh* atas manfaat.
2. Ibnu Qudamah “*Ujroh* adalah jual beli manfaat dan manfaat sama kedudukanya dengan benda” hal ini mencirikan sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari harinya
3. Imam Al-Nawawi, “kebutuhan seseorang mendorong adanya akad *Ijarah* sebab tidak semua orang memiliki keberadaan, tempat tinggal

⁶¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Syarikatul Nuramaliyah), 195

dan pekerja. Oleh karena itu *Ujroh* dibolehkan sebagaimana dibolehkannya menjual benda.⁶²

c. *Ijma*

Ijma ialah sumber hukum yang ketiga. *ijma* ialah seluruh umat bersepakat, tidak terdapat seseorang ulama yang membantah kesepakatan (*ijma*). Perbandingan pendapat yang besar digolongkan pakar ekonomi mengenai seberapa upah seorang pekerja wajib diterima maupun bagaimana upah tersebut ditetapkan, sebagian pakar berkata upah ditetapkan bersumber pada tingkatan kebutuhan hidup, lainya menetapkan bersumber pada syarat *Produktifitas Marginal*.⁶³ Pembayaran upah merupakan sesuatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang yang berikan pekerjaan. Upah merupakan hak pekerja untuk menerima imbalan setelah pekerjaan yang dikerjakan selesai.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 Tentang Pengawasan Pemburuan.

e. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi *Internasional Labour Organization* Nomor 100 Mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang sama nilainya

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁶² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 396

⁶³ Afzalul Rahman, "*Doktrin Ekonomi Islam*," (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 362.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
- h. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan.
- i. PP No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ujroh*)

Berkaitan dengan rukun dan syarat *Ujroh* dalam bahasan mengenai syarat terdapat tiga hal yang berkaitan dengan syarat yaitu:

- a. syarat terjadinya akad (*Al-In'Qa'od*) yang menghendaki ketentuan yang berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*Aqi'dayn*), zat (Obyek), sewa dan tempat berlangsungnya akad sewa.
- b. Syarat pelaksanaan akad *Ujroh*.
- c. Syarat sahnya *Ujroh* yang berkaitan dengan keabsahan akad *Ujroh* yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa (*Ma'Qud Ala'ih*), upah/sewa (*Ujroh*) dan *Dza'ot* yang dijadikan sebagai bahan sewa.⁶⁴

Rukun adalah unsur- unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur- unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsur- unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding atap dan seterusnya. Dalam konsep

⁶⁴ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 117

Islam unsur-unsur Islam pembentuk tersebut disebut rukun. Menurut para Ulama, rukun *Ujroh* ada beberapa yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang berakad) *Aqid* yaitu orang yang melakukan sewa menyewa atau upah- mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan atau menerima upah disebut *Musta'jir*.
- b. *Shiqhat* Adalah *Ija'ab* dan *Qa'bul* antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah. Misalnya upah *Ujroh* diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah.

4. Prinsip-Prinsip Upah

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada prinsip pengupahan, agama Islam mengenal beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan upah. Adapun prinsip-prinsip pengupahan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Keadilan

Sudah selayaknya seorang pengusaha untuk memberikan upah yang adil. Oleh karena itu, seorang buruh berhak menuntut upah kerja yang seimbang dan tanpa harus mengintimidasi atau merugikan pihak lain bahwa prinsip utama dalam pengubahan adalah prinsip keadilan yang dimana terletak pada kejelasan akad. Sehingga pada saat melakukan suatu perjanjian kerja, selayaknya seorang *mu'jir*

ataupun mustajir harus mengetahui besaran upah dan tata cara pembayaran upahnya.

Adapun yang menjadi dasar hukum prinsip keadilan yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid Ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau prinsip keadilan dalam segala bentuk kegiatan muamalah, seperti menghindari segala bentuk praktik yang mengandung unsur gharar atau riba.

b. Prinsip Kelayakan

Sudah seharusnya upah kerja diberikan secara layak, yaitu memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Oleh karena itu, penting menerapkan prinsip kelayakan dalam pengupahan. Adapun kata layak di sini bermakna sebagai berikut:

1) Bermakna mampu mencukupi kebutuhan sedang, pangan, dan papan. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak 14 abad yang lalu, dimana para pengusaha Arab sering kali memperhatikan kehidupan karyawan mereka di luar

lingkungan kerjanya.

2) Bermakna sesuai dengan pasaran, yaitu seorang pengusaha maupun buruh dilarang untuk merugikan orang lain, yaitu dengan cara mengurangi hak orang lain. Contohnya memberi upah jauh di bawah yang biasanya diberikan.⁶⁵

c. Prinsip Kebijakan

Dalam sebuah perjanjian, kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan (bijak). Hal tersebut merupakan sebuah bentuk upaya untuk menjauhkan dari perbuatan aniaya dan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk mempertahankan suatu upah pada standar minimum, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (*akad*). Kata bebas disini adalah baik pengusaha maupun buruh bebas untuk mencari penghidupan dimana saja dengan tidak memaksa buruh untuk bekerja pada suatu perusahaan tertentu saja, melainkan bebas jika sewaktu-waktu ingin mencari pekerjaan rumahnya lebih tinggi.⁶⁶

5. Macam-Macam (*Ujroh*)

Ujroh terdapat 2 macam yaitu:

a. *Ujroh* atas manfaat bisa disebut juga dengan sewa-menyewa dalam *Ujroh* bagian ini objeknya adalah manfaat dari suatu benda

⁶⁵ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 42.

⁶⁶ Afsur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002),

b. *Ujroh* atas pekerjaan disebut juga dengan upah-mengupah. Dalam *Ujroh* bagian ini objek akadnya adalah pekerjaan bagi seseorang.⁶⁷

Pendapat lainnya mengemukakan atau mendefinisikan kata *Ujrah* berasal dari kata *Al-Ajru* merupakan imbalan atas suatu pekerjaan baik.⁶⁸

6. Hak dan Kewajiban Pekerja

Dalam Al-Quran atau As-Sunnah penjelasan mengenai hak para pekerja tidak dijelaskan secara tekstual. Walaupun demikian ketentuan-ketentuan secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak *mua'jir* untuk memberikan hak dan kewajiban terhadap karyawan atau buruhnya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik buruh maupun majikan. Adapun hak dan kewajiban pekerja adalah sebagai berikut.⁶⁹

a. Hak Pekerja

- 1) Kerja berhak menerima atau memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau skill pekerja.
- 2) Pekerja berhak untuk menerima upah atau pembayaran secara terhormat yaitu sesuai kesepakatan dan batas minimum pembayaran upah, yang mana hak atas upah ditekankan pada kehadiran pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan sedangkan bagi *'Ajir* musyarak atas upah ditekankan pada selesainya pekerjaan⁷⁰

⁶⁷ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 180

⁶⁸ *Ibid.* 183

⁶⁹ Husni, *Perlindungan Buruh (Arbeitsbescherming)*, dalam Zainal Asikin, dkk, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 75

⁷⁰ *Ibid.*, 76

b. Kewajiban Pekerja

- 1) Melaksanakan pekerjaan secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan kesepakatan yaitu akad atau perjanjian
- 2) Melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- 3) Melaksanakan pekerjaan dengan tekun cermat dan teliti.
- 4) Menjaga keselamatan yang dipercayakan terhadap pekerjaan.
- 5) Mengganti kerugian barang terhadap barang yang rusak atau sesuai kesepakatan.⁷¹

C. Buzzer

1. Pengertian Buzzer

Buzzer secara harfiah berarti alat yang menghasilkan suara yang bising sehingga menarik perhatian, Secara etimologi, arti Buzzer adalah lonceng, bel, atau alarm yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan banyak orang di suatu tempat dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pengumuman. Saat ini, penggunaan istilah “Buzzer” sering dipakai dalam aktivitas media sosial.⁷²

Dalam konteks media sosial, arti Buzzer adalah orang yang mempromosikan, mengkampanyekan, atau mendengungkan sesuatu, baik itu produk atau isu tertentu melalui postingan di akun media sosialnya.

⁷¹ Ria Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), 38

⁷² Felicia, Riris Loisa. (2018). Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter. Jurnal Koneksi Vol. 2, No. 2, Desember 2018,352-359.

Pendapat lain mengatakan pengertian Buzzer adalah pengguna akun media sosial (Twitter, Facebook, dan Instagram) dengan banyak *followers* yang dibayar untuk mengkampanyekan atau mempromosikan suatu produk atau topik tertentu melalui rangkaian *update* status di media sosial. namun Buzzer sebenarnya adalah akun yang memiliki pengaruh besar, pengikut fanatik, *tweet* mereka sering di *retweet* serta aktif berinteraksi dengan pengikut akunya yang diharapkan bisa membuat sebuah topik di dunia online dan juga di dalam dunia nyata yang didengarkan opininya, serta mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bereaksi setelahnya.⁷³


2. Ciri-Ciri Buzzer

Seorang Buzzer biasanya memiliki jaringan yang luas, para Buzzer tersebut memiliki sumber informasi khusus. Buzzer juga dikenal sebagai orang yang faham informasi terbaru, mereka bisa dengan cepat membuat konten berdasarkan isu yang sedang marak saat ini. Oleh karena dibutuhkan untuk meyakinkan ratusan, bahkan jutaan orang, biasanya Buzzer dikenal sebagai orang yang cakap bermedia sosial.

- a. Akun Buzzer cukup aktif melakukan kegiatan di media sosial, misalnya *update* status, memberikan komentar, dan lain-lain.
- b. Seorang Buzzer memiliki pengaruh yang cukup besar di media sosial.
- c. Akun Buzzer selalu memiliki banyak *followers* di media sosial, setidaknya 1000 *Followers*.

⁷³ Arbie Rivani, *Twitter Is Money*, (Jakarta:Mediakita,2013), 16

- d. Pada umumnya akun Buzzer memiliki akun media sosial yang palsu yang bertujuan untuk membantu kegiatan kampanye.
- e. Akun Buzzer mempromosikan suatu produk atau isu tertentu ke publik dengan tujuan agar *followers* terpengaruh, atau setidaknya mengetahui informasi tertentu.
- f. Akun Buzzer biasanya akan mempublish konten yang mirip selama periode tertentu, sesuai kesepakatan dengan pihak pengguna jasanya.
- g. Akun Buzzer dituntut untuk membuat postingan suatu produk atau isu tertentu menjadi viral sehingga mereka sering menyajikan konten yang menghasilkan pro dan kontra.⁷⁴



⁷⁴ *Ibid*, 18

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid Mustafa. *Hukum Islam Kontemporer*. Malang: Sinar Grafika. 2009
- Bukhori, Shohih. (*Program Maktabah As Samilah Edisi II*) Jilid III. 84.
- Ali, Hasan M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Amin. Riawan. *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika). 2010
- Andhina Sulaiman, Sulan. "Komunikasi Politik Jasmew 2017 Sebagai Buzzer Di Era Reformasi Digital Pada Pilgub Dki Jakarta" *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. Vol.II No.3 Juni 2017.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2015
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* . Bandung: Diponegoro. 2008
- Efendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2003
- Felicia, Riris Loisa. Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter. *Jurnal Koneksi* Vol. 2, No. 2, Desember 2018
- G. Sugiyarso, F. Winarni. *Administrasi Gaji dan Upah*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2006
- Gulo. W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gafindo. 2002
- Hamka. *Tafsir Al-Ahsar*. Jakarta: Pustaka Panjimas Juz 28
- Hanef. Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010
- Haroen, Nasution. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama 2007
- Husni, Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming), dalam Zainal Asikin, dkk, 1997, *DasarDasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al-Hafidh. *Terjemah Bulughul Maram. Cet Ke 1*. Jakarta: Pustaka Amani. 1995
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Kitab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
- M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012
- Nanik. *Wawancara*. Buzzer. Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter. Tanggal 10 September 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981
- Qardhawi. Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2003
- Raco. J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasido. 2008.
- Raharjo Jati, Wasisto. "Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial: Munculnya Relawan Dalam Pemilu (2014)" *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 2 April 2016.
- Rahman, Afzalul. "*Doktrin Ekonomi Islam*". Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Ramonds. *Wawancara*. Admin Grup Telegram Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter. Tanggal 14 September 2021
- Resz. *Wawancara*. Admin Grup Watsapp Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter. Tanggal 6 April 2021
- Rivani. Arbie. *Twitter Is Money*. Jakarta : Media Kita. 2013
- Rosyadi. Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017
- Ruf'ah, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Raja Grafindo Persada. 1979

- S Febriani, Nufian. *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Tim Ub Press. 2018
- Sapi. *Wawancara*, Admin Grup Watsapp Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter. Tanggal 16 September 2021
- Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008
- Shalin. Buvana. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2016
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019
- Sopiah. Eta Mamang Sangadji. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Yogyakarta: C.V Andi. 2010
- Subana, Ahmad. *Wawancara*. Admin Grup Telegram Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter. Tanggal 16 september 2021
- Sugiono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi. Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonsia. 2011
- Swanda, M, *Wawancara*. Buzzer. Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter. Tanggal 10 September 2021
- Syadily, Hasan. *Ensklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru. 1984
- Zuriah. Nurul. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007